

**PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SE-KECAMATAN MABA TENGAH**  
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Kecamatan Maba Tengah)

**Suharli Manoma**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  
Email: [zafranalfatih05@gmail.com](mailto:zafranalfatih05@gmail.com)

**ABSTRACT**

*National and regional development is an inseparable part of village development activities, since the concentration of the population is still dominant in the village, so that the village is a base of socio-economic and political power that needs serious attention from the government. In order to determine the effect of allocation village of rural development and community empowerment village in the District Middle Maba District East Halmahera. The location of the research author in 12 village located in the region District Middle Maba District East Halmahera. Responden this research is a village society scattered in 12 village in the District Middle Maba. Sample a total of 127 people. Sampling technique in purposive sampling. This study using data analysis multiple linier regression. Analisis using the regression test obtained value significantly by 0,000 or smaller than the value of probability (p-value) 0,05 (0,000 < 0,05) this means that variable allocation village has a significant effect together (simultaneous) to the rural development and community empowerment village in the district Middle Maba District East Halmahera. Therefore, there are significant influence of the allocation village of rural development and community empowerment village in the District Middle Maba District East Halmahera.*

*Keywords: Allocation village, rural development, and community empowerment village.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, Mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat "top down" dibandingkan "bottom-up", sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan (Idris, 2016).

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Dasar ini merupakan tonggak baru dan sejarah bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya menganut sistem pembangunan *bottom-up* menjadi sistem pembangunan *Top-down*. Di zaman orde baru sistem pembangunan sangat sentralistik dimana daerah hanya bisa menerima apa yang telah putuskan oleh pusat. Namun paska reformasi paradigma ini nampaknya mulai berubah di mana Pemerintah sadar bahwa sentralisasi hanya

menciptakan pembangunan semu semata dan tidak menyentuh pada akar permasalahan desa. Desentralisasi menjadi sebuah pilihan dalam pembangunan Indonesia saat ini, dan ini sejalan dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu membangun Indonesia dari Desa (Malut Post, 04 April 2015)

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Idris, 2016)

Kuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajibkan desa. Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016. Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk Jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Usaha Penerapan program Alokasi Dana Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Kecamatan Maba Tengah, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa seperti swadaya masyarakat juga menjadi masalah tersendiri melihat kondisi masyarakat yang dalam hal ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten, dukungan dan peran serta masyarakat sangat penting demi terwujudnya tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan sebagai pengambil kebijakan agar program Alokasi Dana Desa ini sebagai langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana di desa. Kemudian, hasil temuan Azwardi Sukanto (2016), menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Hasil penelitian menemukan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti mengaplikasikan pada obyek penelitian yang lain, penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan periode penelitian tahun 2008-2012 variabel yang di gunakan variable independen yaitu alokasi dana desa dan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini di Kabupaten Halmahera Timur, dengan menggunakan variabel independen yaitu alokasi dana desa serta dua variabel dependen yaitu pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografiis, desa atau *Village* diartikan sebagai "*a group of houses and shop in a country area, smaller than a town*"

(Thomas, 2013). UU No 6 Tahun 2016 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (pasal 95), bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pengelolaan ADD menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1) Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5) Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-

sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam keidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrembangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Menurut (Ginjar dalam Thomas, 2013) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Basri & Subri dalam kamirudin (2006) Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan ke arah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata dalam Kamirudin (Kuncoro 2010) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah

jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama wresniwiro (Kamirudin, 2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional yang sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh *outsider stakeholder*. Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Justina (2015), yang menyatakan bahwa:

## METODE PENELITIAN

Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jumlah realisasi alokasi dana desa atau dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. dibagi dalam beberapa tahap. Periode pengamatan selama 2012–2015. Jumlah sampel yang diambil 127 orang pegawai dan staf Desa di Kecamatan Maba Tengah dan perwakilan masyarakat desa se-Kecamatan Maba Tengah. Metode penyampelan ini menggunakan *purposive sampling method* (Husein, 2009). Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Setiap desa yang memiliki jumlah realisasi alokasi dana desa secara berturut-turut minimal 3 tahun keatas.
2. Selain jumlah realisasi alokasi dana desa yang dijadikan sebagai data penelitian, dari pihak masyarakat yang bersedia menjadi responden, perangkat desa dan perangkat kecamatan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data penelitian.

## DEFENISI VARIABEL

### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa (Y). Adapun proksi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$ADD = \text{Minimal } 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dau} - \text{Belanja})$$

(Sumber: Sukanto, 2014)

Dimana:

Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak + Bagi hasil Non Pajak (SDA);

DAU = Dana Alokasi Umum

### Variabel Independen

Pembangunan desa (X1) Pembangunan adalah Usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab

dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat (Riyadi dalam Thomas 2013). Variabel ini dapat dirumuskan sebagai berikut :


Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta untuk Pemerintahan Desa dan BPD 30%.

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Pemberdayaan masyarakat desa (X2). Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. (Wahjudin Sumpeno dalam Chandra, 2012). Variabel ini dirumuskan sebagai berikut :

Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

**Model Penelitian**



Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini.

**METODE ANALISIS DATA**

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan dependen. Adapun metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) (Husein, 2009). Metode analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan bantuan program SPSS, suatu program komputer yang digunakan dalam mengelolah data statistik. Persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta X_1 + \epsilon \text{ dan } Y_2 = \alpha + \beta X_1 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y<sub>1</sub> : Pembangunan Desa
- Y<sub>2</sub> : Pemberdayaan Masyarakat Desa
- α : Konstanta (nilai Y apabila X = 0

β : Koefisien Regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)

X<sub>1</sub> : Alokasi Dana Desa

ε : error term faktor-faktor yang mempengaruhi variabel yang diteliti.

Ketetapan fungsi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *Good Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya tidak disebut signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006)

Uji kofisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Kofisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dalam model regresi dalam memprediksi variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indpenden secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Statistika Deskriptif**

Statistik deskriptif secara umum dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Statistik Deskripsi Umum Variabel**

Variabel	Mean	SD	N
Alokasi Dana Desa	26.54	3.349	127
Pembangunan Desa	28.98	2.377	127
Pemberdayaan	30.16	2.764	127

Variabel	Mean	SD	N
Masyarakat Desa			

Sumber: data diolah

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pada variabel Alokasi Dana Desa dari 127 responden didapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 26,54 dengan standar deviasi yaitu 3,349. Pada variabel pembangunan desa didapat nilai rata-rata adalah 28,98 dengan standar deviasi sebesar 2,377. Sedangkan pada variabel pemberdayaan masyarakat desa didapatkan nilai rata-rata sebesar 30,16 dengan standar deviasi yaitu 2,764. Hasil pengujian hipotesis dengan regresi linier adalah sebagai berikut.

**Tabel 2 Hasil Regresi Linear**

Variabel Penelitian	Regresi		
	Koef (B)	T hitung	Sig t
1 (Constant)	6.906	1.687	.094
Pembangunan Desa	.267	2.265	.025
Pemberdayaan Masyarakat Desa	.394	3.882	.000
Multiple R	= .410 <sup>a</sup>		
R Square	= .168		
Adj. R Square	= .154		
F. hitung	= 12.505		
Sig. F	= .000 <sup>a</sup>		

Sumber: data diolah.

Berdasarkan tabel 2. diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 6,906 + 0,267 X_1 + 0,394 X_2$$

$\alpha = 6,906$  merupakan nilai konstanta, yaitu estimasi alokasi dana desa, jika variabel bebas mempunyai nilai sama dengan nol.


$b_1 = 0,267$  merupakan slope atau koefisien arah variabel alokasi dana desa yang mempengaruhi pembangunan desa, artinya variabel alokasi dana desa berpengaruh positif sebesar 0,267 terhadap pembangunan desa di kecamatan Maba tengah Kabupaten Halmahera timur, jika variabel lainnya dianggap konstan.

$b_2 = 0,394$  merupakan slope atau koefisien arah variabel alokasi dana desa yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa, artinya variabel alokasi dana desa berpengaruh positif sebesar 0,394 terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Maba tengah Kabupaten Halmahera Timur, jika variabel lainnya dianggap konstan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut gambar grafik uji normalitas data pada grafik p – plot.

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Sumber: data diolah.

Berdasarkan grafik normal p-plot pada gambar 1. menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Scatterplot



Sumber: data diolah.

Dari grafik scatterplots pada gambar 2. terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan masukan variabel independen alokasi dana desa.

Berdasarkan tabel 2. Di atas, diperoleh nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,154. Hal ini

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 15,4%. Atau variasi variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 15,4% variansi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 84,6 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini (Ghozali, 2009).

Pengaruh variabel alokasi dana desa terhadap pembangunan desa, dari hasil perhitungan uji signifikan parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwanilai signifikan yang didapat lebih kecil dari 0,05 atau  $pvalue < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Hal ini juga dapat dilihat pada taraf nyata 5% ( $=0,05$ ) dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 2,265, karena nilai t hitung  $> t$  Tabel ( $2,265 > 1,980$ ) maka disimpulkan bahwa variabel alokasi dana desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistianto (2001), melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Program dana Bantuan Desa Terhadap Perkembangan Desa Di Kecamatan Stabat". Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Stabat menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Bantuan Desa dengan indikator Perkembangan Desa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999.

Pengaruh variabel alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Dari hasil perhitungan uji signifikan parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa nilai signifikan yang didapat lebih kecil dari 0,05 atau  $p value < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini juga dapat dilihat pada taraf nyata 5% ( $=0,05$ ) dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,980. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 3,882. Karena nilai t hitung  $> t$  Tabel ( $3,882 > 1,980$ ) maka disimpulkan bahwa variabel alokasi dana desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa di

kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

Simanjuntak (2010), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai Terhadap Pengembangan Desa di Kecamatan Sei Rampah. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pendapatan rata-rata rumah tangga sebelum dan sesudah pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Sei Rampah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Maba tengah Kabupaten Halmahera Timur. Responden dalam penelitian ini berjumlah 127 orang yang merupakan masyarakat desa yang tersebar di 12 desa yang ada di Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Data yang diambil berdasarkan dari hasil kuesioner yang diisikan oleh para responden dan di analisa dengan menggunakan model regresi linier, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel alokasi dana desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Variabel alokasi dana desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur.

### Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Kepada aparat pemerintahan yang ada di kecamatan Maba Tengah untuk lebih memperhatikan masyarakat desa dalam proses pengalokasian dana desa serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa sehubungan dengan pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa setempat agar dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya lebih dikembangkan lagi tentang variabel-variabel yang lebih banyak lagi. Tidak hanya terbatas pada alokasi dana desa yang berpengaruh terhadap pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat

desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwardi, Sukanto. 2016. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. <http://epriats.unsri.ac.id>
- Gailea, A. 2015. Gempa Desa. *Malut Post*. h. 16
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Husein, Umar, 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed. 1-10*. Jakarta: Rajawali Press.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi ke empat, Yogyakarta: Penerbit Salemba.
- [http://rouland.pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/files/35458/EkBang\\_Indikator\\_Pembangunan](http://rouland.pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/files/35458/EkBang_Indikator_Pembangunan). diakses 27/5/2015.
- Idris, Hariany, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Birokrat Ilmu Adiministrasi Publik, Vol 1 Nomor 2, Makassar. p. 3-4.
- Justina. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun*, Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kusuma, Chandra. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Desa*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Kurnia, Rizki. 2015. *Cara menulis daftar pustaka*. <https://www.academiaedu/4826578/> diakses 29 April 2015.
- Kamirudin. 2015. *Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Labuha, Y. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Permana, D. Y. , 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Putra, C. K. , ratih Nur Pratiwi, R. N. , & Suwondo. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Online Journal*. <http://ejournal.pin.or.id/up-content/upload/201302/journal>. Diakses 10 April 2015.
- Pelu, Zoraya. 2015. *Kualitatif & Kuantitatif* <https://Zorayapelu.blogspot.com/2009/04/method-of-qualitative.html>. diakses 29 April 2015.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 1 Tahun 2003. Tentang Pemekaran Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 2009. Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial.
- 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.
- 2016. Undang-Undang No. 6 Tahun 2016. Tentang Desa.
- 2016. Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2016. Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016. Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Tentang Pemberdayaan Masyarakat desa.
- 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.
- Rosalinda, Okta. 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang*

- Pembangunan Desa*, (Online), <http://repositori.usu.ac.id>.
- Richfat, Ricky Cahiril dkk. 2016 *Profil Kecamatan Maba Tengah*. Kota Maba: Bappeda Kab. Haltim.
- Sholeh, Chabib & Heru Rochmansjah. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*, penerbit Fokusmedia. Jatinangor.
- Sholeh, Chabib. , 2016. *Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, penerbit fokusmedia. Jatinangor.
- Sujarweni, V. W, 2016. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Tomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*. e. journal Pemerintahan Integratif 1: 51-64.